



PUTUSAN

Nomor 2925/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : **Bimma Syahputra;**
- 2 Tempat lahir : Medan;
- 3 Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 19 Mei 2003;
- 4 Jenis kelamin : Laki-Laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : JL. KARYA NO 52A KEL. CINTA DAMAI KEC. MEDAN HELVETIA;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan di Penyidik, mulai ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2925/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 20 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2925/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 20 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 2925/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa **BIMMA SYAHPUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (3) Jo Pasal 116 (2) Huruf f UURI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** dalam **Dakwaan Pertama**.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BIMMA SYAHPUTRA** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor honda Vario Nomor Polisi BK 3297 Aki**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa**
 - 1 (satu) buah Flash Disk Merk Thosiba warna Putih 2 GB berisi rekaman CCTV**Dirampas untuk dimusnahkan;**
- d. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa **BIMMA SYAHPUTRA** pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Pantai Timur Depan Alfamart Kel Cinta Damai Kec Medan Helvetia, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "**Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya**



Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 13.30 Wib, pada saat terdakwa Bima Syahputra dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi BK3297 AKI dengan kecepatan 60 Km/perjam datang dari arah Jalan Pantai Timur menuju Ke Jalan Gatot Subroto dan didepan terdakwa ada pengendara Mobil Minibus yang pada saat itu sedang melintas, selanjutnya terdakwa mendahului pengendara Mobil tersebut dari sebelah kanan namun pada saat didepan Alfamart terdakwa melihat anak korban Theresa Simto Simanjuntak hendak menyebrang secara berlari, melihat hal tersebut terdakwa gugup lalu menabrak anak korban hingga mengakibatkan anak korban terhempas ke aspal dan terdakwa terjatuh dari sepeda motornya ke tepi jalan rumah warga.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Advent Medan no : 015/VER/RM/RSAM/IX/2022 tanggal 16 September atas nama Theresa Simto Simanjuntak yang ditandatangani oleh dr Natalia Melisa Gessy Silaen pada pemeriksaan dokter ditemukan :
 - Luka lecet pada lutut kiri.
 - Luka lecet pada lengan kanan bagian dalam
 - Luka memar pada lengan kiri
 - Luka lecet pada dahi kanan dan dahi kiri
- Luka lecet pada rahang bawah sebelah kiri

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 310 ayat (3) Jo Pasal 116 (2) Huruf f UURI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **BIMMA SYAHPUTRA** pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Pantai Timur Depan Alfamart Kel Cinta Damai Kec Medan Helvetia, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Ringan Dan**



Kerusakan Kendaraan", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 13.30 Wib, pada saat terdakwa Bima Syahputra dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi BK3297 AKI dengan kecepatan 60 Km/perjam datang dari arah Jalan Pantai Timur menuju Ke Jalan Gatot Subroto dan didepan terdakwa ada pengendara Mobil Minibus yang pada saat itu sedang melintas, selanjutnya terdakwa mendahului pengendara Mobil tersebut dari sebelah kanan namun pada saat didepan Alfamart terdakwa melihat anak korban Theresa Simto Simanjuntak hendak menyebrang secara berlari, melihat hal tersebut terdakwa gugup lalu menabrak anak korban hingga mengakibatkan anak korban terhempas ke aspal dan terdakwa terjatuh dari sepeda motornya ke tepi jalan rumah warga.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Advent Medan no : 015/VER/RM/RSAM/IX/2022 tanggal 16 September atas nama Theresa Simto Simanjuntak yang ditandatangani oleh dr Natalia Melisa Gessy Silaen pada pemeriksaan dokter ditemukan :
 - Luka lecet pada lutut kiri.
 - Luka lecet pada lengan kanan bagian dalam
 - Luka memar pada lengan kiri
 - Luka lecet pada dahi kanan dan dahi kiri
 - Luka lecet pada rahang bawah sebelah kiri

Diagnosa :

Closed Fracture os Clavicula Sinista + Multiple V Eksoriasi.

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 310 ayat (2) Jo Pasal 116 (2) Huruf f UURI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Theresa Simto Simanjuntak, saksi anak korban didampingi oleh orang tuanya dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 13.30 Wib, pada saat terdakwa Bimma Syahputra dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi BK3297 AKI dengan kecepatan 60 Km/perjam datang dari arah Jalan Pantai Timur menuju Ke Jalan Gatot Subroto dan didepan terdakwa ada pengendara Mobil Minibus yang pada saat itu sedang melintas, selanjutnya terdakwa mendahului pengendara Mobil tersebut dari sebelah kanan namun pada saat didepan Alfamart terdakwa melihat anak korban Theresa Simto Simanjuntak hendak menyebrang secara berlari, melihat hal tersebut terdakwa gugup lalu menabrak anak korban hingga mengakibatkan anak korban terhempas ke aspal dan terdakwa terjatuh dari sepeda motornya ke tepi jalan rumah warga;
 - Bahwa Akibat kecelakaan tersebut anak saksi mengalami luka lecet diwajah, luka lecet dilutut, mengalami benturan di kepala sebelah kiri, mengalami patah tulang dibawah pundak, dan juga kaki susah digerakkan, dimana anak saksi tersebut masuk kerumah sakit Advent dan menjalani perawatan dirumah sakit Advent sejak tanggal 8 September 2022 sampai tanggal 13 September 2022;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya.
2. Saksi Katarina Viriani Gea Simanjuntak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 September 2022 sekira pukul 13.47 Wib, di Jalan Pantai Timur dekat Alfamart, Kel. Cinta Damai, Kec. Medan Helvetia;
 - Bahwa saat itu saksi dihubungi oleh pihak guru di Jalan Pantai Timur dekat Alfamart, Kel. Cinta Damai, Kec. Medan Helvetia;
 - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara pejalan kaki kontra dengan pengendara sepeda motor honda vario Nomor Polisi BK 3297 AKI, yang mana pejalan kaki tersebut adalah anak saksi yang bernama Theresa Ancelia Simto Simanjuntak;
 - Bahwa Akibat kecelakaan tersebut anak saksi mengalami luka lecet diwajah, luka lecet dilutut, mengalami benturan di kepala sebelah kiri, mengalami patah tulang dibawah pundak, dan juga kaki susah digerakkan, dimana anak saksi tersebut masuk kerumah sakit Advent dan menjalani

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 2925/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan dirumah sakit Advent sejak tanggal 8 September 2022 sampai tanggal 13 September 2022;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya.

3. Saksi Tiurmauli Br Hutagalung dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;

- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 September 2022 sekira pukul 13.47 Wib, di Jalan Pantai Timur dekat Alfamart, Kel. Cinta Damai, Kec. Medan Helvetia;

- Bahwa saat itu saksi dihubungi oleh pihak guru di Jalan Pantai Timur dekat Alfamart, Kel. Cinta Damai, Kec. Medan Helvetia;

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara pejalan kaki dengan pengendara sepeda motor honda vario Nomor Polisi BK 3297 AKI;

- Bahwa pejalan kaki tersebut adalah anak saksi Katarina Viriani Gea yang bernama Theresa Ancelia Simto Simanjuntak;

- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat kejadian kecelakaan tersebut;

- Bahwa Akibat kecelakaan tersebut anak saksi mengalami luka lecet diwajah, luka lecet dilutut, mengalami benturan di kepala sebelah kiri, mengalami patah tulang dibawah pundak, dan juga kaki susah digerakkan, dimana anak saksi tersebut masuk kerumah sakit Advent dan menjalani perawatan dirumah sakit Advent sejak tanggal 8 September 2022 sampai tanggal 13 September 2022;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

4. Saksi Reni Br Pangaribuan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;

- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 September 2022 sekira pukul 13.47 Wib, di Jalan Pantai Timur dekat Alfamart, Kel. Cinta Damai, Kec. Medan Helvetia;

- Bahwa saat itu saksi dihubungi oleh pihak guru di Jalan Pantai Timur dekat Alfamart, Kel. Cinta Damai, Kec. Medan Helvetia;

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara pejalan kaki dengan pengendara sepeda motor honda vario Nomor Polisi BK 3297 AKI;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 2925/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pejalan kaki tersebut adalah anak saksi Katarina Viriani Gea yang bernama Theresa Ancelia Simto Simanjuntak;
- Bahwa Saksi melihat kejadian kecelakaan tersebut, dimana saat itu saksi berjualan, yang mana Akibat kecelakaan tersebut saksi melihat anak saksi Katarina Viriani Gea terhempas di aspal dalam kondisi telungkup;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan anak saksi Katarina Viriani Gea akan tetapi anak saksi Katarina Viriani Gea adalah pelajar sekolah di Methodist 6;
- Bahwa Akibat kecelakaan tersebut anak saksi mengalami luka lecet diwajah, luka lecet dilutut, mengalami benturan di kepala sebelah kiri, mengalami patah tulang dibawah pundak, dan juga kaki susah digerakkan, dimana anak saksi tersebut masuk kerumah sakit Advent dan menjalani perawatan dirumah sakit Advent sejak tanggal 8 September 2022 sampai tanggal 13 September 2022;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 September 2022 sekira pukul 13.47 Wib, di Jalan Pantai Timur dekat Alfamart, Kel. Cinta Damai, Kec. Medan Helvetia;
- Bahwa Saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor honda vario BK 3297 AKI di Jalan Panta Timur Mengarah ke Jalan Gatot Subroto dengan kecepatan sekitar 60 KM perjam, saat itu didepan Terdakwa pengendara Mobil Minibus, lalu Terdakwa mendahului pengendara Mobil Minibus tersebut namun saat itu ada pejalan kaki yang menyeberang jalan didepan alfamart, sehingga Terdakwa menabrak pejalan kaki tersebut, dan pejalan kaki itu terhempas ke aspal sementara Terdakwa juga terjatuh ditepi jalan di depan rumah warga;
- Bermula pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 13.30 Wib, pada saat terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi BK3297 AKI dengan kecepatan 60 Km/perjam datang dari arah Jalan Pantai Timur menuju Ke Jalan Gatot Subroto dan didepan terdakwa ada pengendara Mobil Minibus yang pada saat itu sedang melintas, selanjutnya terdakwa mendahului pengendara Mobil tersebut dari sebelah kanan namun pada saat didepan Alfamart terdakwa melihat anak

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 2925/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Theresa Simto Simanjuntak hendak menyebrang secara berlari, melihat hal tersebut terdakwa gugup lalu menabrak anak korban hingga mengakibatkan anak korban terhempas ke aspal dan terdakwa terjatuh dari sepeda motornya ke tepi jalan rumah warga;

- Bahwa korban terhempas di aspal dalam kondisi telungkup

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor honda Vario Nomor Polisi BK 3297 AKI
- 1 (satu) buah Flash Disk Merk Thosiba warna Putih 2 GB berisi rekaman CCTV

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 13.30 Wib, pada saat terdakwa Bimma Syahputra dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi BK3297 AKI dengan kecepatan 60 Km/perjam datang dari arah Jalan Pantai Timur menuju Ke Jalan Gatot Subroto dan didepan terdakwa ada pengendara Mobil Minibus yang pada saat itu sedang melintas, selanjutnya terdakwa mendahului pengendara Mobil tersebut dari sebelah kanan namun pada saat didepan Alfamart terdakwa melihat anak korban Theresa Simto Simanjuntak hendak menyebrang secara berlari, melihat hal tersebut terdakwa gugup lalu menabrak anak korban hingga mengakibatkan anak korban terhempas ke aspal dan terdakwa terjatuh dari sepeda motornya ke tepi jalan rumah warga;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, anak korban Theresa Simto Simanjuntak mengalami Luka lecet pada lutut kiri, Luka lecet pada lengan kanan bagian dalam, Luka memar pada lengan kiri, Luka lecet pada dahi kanan dan dahi kiri dan Luka lecet pada rahang bawah sebelah kiri;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Advent Medan no : 015/VER/RM/RSAM/IX/2022 tanggal 16 September atas nama Theresa Simto Simanjuntak yang ditandatangani oleh dr Natalia Melisa Gessy Silaen pada pemeriksaan dokter ditemukan :

- Luka lecet pada lutut kiri.
- Luka lecet pada lengan kanan bagian dalam
- Luka memar pada lengan kiri

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 2925/Pid.Sus/2022/PN Mdn



- Luka lecet pada dahi kanan dan dahi kiri
- Luka lecet pada rahang bawah sebelah kiri
- Diagnosa :
- Closed Fracture os Clavicula Sinista + Multiple V Eksoriasi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 310 ayat (3) Jo Pasal 116 (2) Huruf f UURI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
3. Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah menunjuk kepada Subyek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam ilmu hukum Pidana Subyek Hukum tersebut selain manusia pribadi (Naturlijke Persoon) dan juga Badan Hukum (Recht Persoon), dan sebagai manusia pribadi adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa ternyata di depan persidangan saksi-saksi telah membenarkan identitas Terdakwa yaitu bernama Bimma Syahputra. Dan sebagai orang yang ditangkap sehubungan dengan adanya dugaan terdakwa sebagai orang yang ada sangkut pautnya dengan tindak pidana, di samping Terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi, namun



apakah perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur selanjutnya.

Ad.2. Unsur “Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan kealpaan atau kelalaian adalah suatu perbuatan yang didalamnya terkandung unsur-unsur tidak adanya kehati-hatian atau kurang perhatian terhadap akibat yang dapat timbul; Menimbang, bahwa menurut Drs.H.A.K. Moch Anwar, SH., kelalaian atau culpa menurut ilmu pengetahuan mempunyai 2 (dua) syarat yakni :

1. Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada;
2. Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati itu (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 110);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH., yang dimaksud dengan kealpaan atau kelalaian adalah apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, maka walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja, orang itu harus berbuat secara lain, hingga tidak menimbulkan akibat yang dilarang atau sama sekali tidak melakukan perbuatan itu. Didalam undang-undang hukum pidana tidak memberikan perumusan tentang apa yang dimaksudkan dengan culpa, tetapi menurut Memorie Van Toelichting yang dimaksud dengan kelalaian adalah kekurangan pemikiran yang diperlukan (gebrekken het nodige denken), kekurangan pengetahuan / pengertian yang diperlukan (gebrek aan de nodige kennis), kekurangan dalam kebijaksanaan yang diperlukan (vide Prof. Satochid Kartanegara, SH., Hukum Pidana, bagian kesatu, balai lektur mahasiswa, hal 289-290);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Mr. D. Simon menerangkan kealpaan terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang (vide Dr. Leden Marpaung,SH., Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, 2005, hal 25); Menimbang, bahwa menurut Jan R Emmelink yang dimaksud culpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa dapat berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut, padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan (vide Jan Rimmelink, Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 177);

Menimbang, bahwa kelalaian atau culpa mempunyai sifat-sifat atau cirinya sengaja melakukan suatu tindakan yang ternyata salah karena menggunakan ingatan/otaknya secara salah, seharusnya ia menggunakan ingatannya (sebaik-baiknya), tetapi ia tidak digunakan. Dengan perkataan lain ia telah melakukan suatu tindakan (aktif atau pasif) dengan kurang kewaspaan yang diperlukan dan pelaku dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi tetapi merasa dapat mencegahnya (vide E.Y. Kanter,SH dan S.R. Sianturi,SH., Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hal 192);

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi MA RI No. 1104K/Pid/1990, tanggal 27 Februari 1993, dalam “kealpaan” mengandung 2 (dua) syarat, yaitu :

1. Bila dengan melakukan sesuatu perbuatan itu seseorang kurang hati-hati atau kurang waspada;
2. Akibat yang ditimbulkan karena kurang hati-hatinya itu harus dapat dibayangkan atau diduga terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 13.30 Wib, pada saat terdakwa Bimma Syahputra dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi BK3297 AKI dengan kecepatan 60 Km/perjam datang dari arah Jalan Pantai Timur menuju Ke Jalan Gatot Subroto dan didepan terdakwa ada pengendara Mobil Minibus yang pada saat itu sedang melintas, selanjutnya terdakwa mendahului pengendara Mobil tersebut dari sebelah kanan namun pada saat didepan Alfamart terdakwa melihat anak korban Theresa Simto Simanjuntak hendak menyebrang secara berlari, melihat hal tersebut terdakwa gugup lalu menabrak anak korban hingga mengakibatkan anak korban terhempas ke aspal dan terdakwa terjatuh dari sepeda motornya ke tepi jalan rumah warga;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 2925/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas jelas bahwa Pengemudi lalai dan tidak berhati-hati dimana seharusnya Pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika melihat dan mengetahui ada Pejalan Kaki yang akan menyeberang dengan demikian maka unsur "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, anak korban Theresa Simto Simanjuntak mengalami Luka lecet pada lutut kiri, Luka lecet pada lengan kanan bagian dalam, Luka memar pada lengan kiri, Luka lecet pada dahi kanan dan dahi kiri dan Luka lecet pada rahang bawah sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Advent Medan no : 015/VER/RM/RSAM/IX/2022 tanggal 16 September atas nama Theresa Simto Simanjuntak yang ditandatangani oleh dr Natalia Melisa Gessy Silaen pada pemeriksaan dokter ditemukan :

- Luka lecet pada lutut kiri.
- Luka lecet pada lengan kanan bagian dalam
- Luka memar pada lengan kiri
- Luka lecet pada dahi kanan dan dahi kiri
- Luka lecet pada rahang bawah sebelah kiri
- Diagnosa :

Closed Fracture os Clavicula Sinista + Multiple V Eksoriasi

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena semua unsur dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan selama persidangan tidak ditemukan alasan pembedah maupun pemaaf pada diri terdakwa maka terdakwa haruslah dihukum sepadan dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan luka-luka orang lain;
- Bahwa antara Terdakwa dan keluarga anak korban Theresa Simto Simanjuntak belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) Jo Pasal 116 (2) Huruf f UURI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Bimma Syahputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda motor honda Vario Nomor Polisi BK 3297 Aki

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa

- 1 (satu) buah Flash Disk Merk Thosiba warna Putih 2 GB berisi rekaman CCTV

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 2925/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 oleh kami, Nani Sukmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Nazir, S.H., M.H., Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwandi Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Kharya Saputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui sidang Teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Nazir, S.H., M.H..

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Irwandi Purba, S.H., M.H.